



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/ 238 /438.1.1.3/2021

TENTANG

PANITIA PENYELENGGARA PERINGATAN
HARI JADI KE-162 KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : bahwa dalam rangka kelancaran penyelenggaraan Peringatan Hari Jadi ke-162 Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Panitia Penyelenggara Peringatan Hari Jadi ke-162 Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/ Kotamadya dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinator Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 1 Seri A);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Panitia Penyelenggara Peringatan Hari Jadi ke-162 Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021.
- KEDUA : Susunan Panitia sebagaimana dimaksud diktum kesatu tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Panitia sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah :
- a. menyelenggarakan Peringatan Hari Jadi ke-162 Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 dengan kegiatan antara lain: Ziarah, Talk Show, Tasyakuran, Upacara, Doa Bersama Anak Yatim dan Pertunjukan Wayang Kulit ;
 - b. melaksanakan evaluasi program penyelenggaraan Peringatan Hari Jadi Kabupaten Sidoarjo;
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Sidoarjo selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah selesainya penyelenggaraan Peringatan Hari Jadi dimaksud.
- KEEMPAT : Membebaskan biaya Pelaksanaan Kegiatan sebagaimana dimaksud diktum ketiga huruf a, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021 pada Anggaran Organisasi Perangkat Daerah terkait serta Dana CSR BUMD/ BUMN/ Swasta.
- KELIMA : Sekretariat Panitia Penyelenggara Peringatan Hari Jadi Ke-162 Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021, pada Bagian Protokol dan Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 25 Januari 2021.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 11 Februari 2021

Pj. BUPATI SIDOARJO



HUDIYONO

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR : 188/238/438.1.1.3/2021

TANGGAL: 11 Februari 2021

SUSUNAN PANITIA PENYELENGGARA PERINGATAN
HARI JADI KE - 162 KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021

- a. Pelindung : 1. Bupati Sidoarjo;
2. Pimpinan DPRD Kabupaten Sidoarjo;
3. Anggota FORKOPIMDA Kabupaten Sidoarjo;
4. Ketua TP. PKK Kabupaten Sidoarjo.
- b. Ketua Umum : Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo.
- c. Ketua Harian : Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo.
- d. Ketua I : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo.
- e. Ketua II : Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo.
- f. Ketua III : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo.
- g. Ketua IV : Inspektur Kabupaten Sidoarjo.
- h. Sekretaris : Kabag Protokol dan Rumah Tangga Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo.
- i. Wakil Sekretaris : Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo.
- j. Bendahara : Direktur PT. BPR Delta Artha Kabupaten Sidoarjo.
- k. Wakil Bendahara : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo.
- l. Seksi Upacara
 - 1. Ketua : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidoarjo.
 - 2. Wakil Ketua : Pasi OPS Kodim 0816 Sidoarjo.
 - 3. Anggota : a) Kepala Bagian Pemerintahan;
b) Sekretaris DPRD Kabupaten Sidoarjo;
c) Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo;
d) Pasi OPS Garnisun 0816 Sidoarjo;
e) Kasat Binmas Polresta Sidoarjo;
f) Staf Bagian Protokol dan Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo.
- m. Seksi Keamanan
 - a. Ketua : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo.
 - b. Wakil Ketua : Waka Polresta Kabupaten Sidoarjo.
 - c. Anggota : a) Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo;
b) Pasi Intel Kodim 0816 Sidoarjo;
c) Kasat Lantas Polresta Sidoarjo.
- n. Seksi Ziarah
 - a. Ketua : Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo.

- b. Wakil Ketua : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo.
- c. Anggota : 1) Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo;
2) Sekretaris Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo
3) Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo;
4) Staf Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo.
- o. Seksi Usaha Dana dan Kerja Sama
1. Ketua : Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo.
2. Wakil Ketua : Ketua APINDO Kabupaten Sidoarjo.
3. Anggota : a) Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air;
b) Kepala Dinas Perumahan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo;
c) Direktur PD. Aneka Usaha Kabupaten Sidoarjo;
d) Ketua HIPMI Kabupaten Sidoarjo;
e) Ketua PHRI Kabupaten Sidoarjo;
f) Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
- p. Seksi Kesehatan
1. Ketua : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo.
2. Wakil Ketua : Direktur RSUD Sidoarjo.
3. Anggota : a) Ketua PMI Kabupaten Sidoarjo;
b) Kepala Puskesmas Sidoarjo.
- q. Seksi Publikasi dan Dokumentasi
1. Ketua : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo.
2. Wakil Ketua : Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidoarjo.
3. Anggota : a) Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo;
b) Kepala Bidang Sarana dan Prasarana pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo;
c) Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo.
d) Kepala Bidang Pengembangan dan Promosi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo;
e) Pimpinan Radio Suara Sidoarjo.
- r. Seksi Doa Bersama Anak Yatim Piatu
1. Ketua : Kepala Dinas Pananaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo.
2. Wakil Ketua : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo.
3. Anggota : a) Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo;
b) Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo;
c) Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo;

- d) PT Minarak Brantas;
- e) Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo;
- f) Direktur BPR Delta Artha Kabupaten Sidoarjo;
- g) Direktur PD. Aneka Usaha Kabupaten Sidoarjo;
- h) Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo.

s. **Seksi Wayang Kulit**

- 1. Ketua : Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo.
- 2. Wakil Ketua : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo.
- 3. Anggota :
 - a) Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
 - b) Kabid Pariwisata pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo;
 - c) Kabid Kebudayaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo;
 - d) Ketua Dewan Kesenian Kabupaten Sidoarjo;
 - e) Pengurus Dekranasda Kabupaten Sidoarjo;
 - f) Pengurus Paguyuban Duta Wisata Guk & Yuk Sidoarjo;
 - g) Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo;
 - h) Sekretaris Apindo;
 - i) Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan ASN pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo.

t. **Seksi Perlengkapan**

- 1. Ketua : Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo.
- 2. Wakil Ketua : Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo.
- 3. Anggota :
 - a) Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
 - b) Manager PLN APJ Kabupaten Sidoarjo;
 - c) Pimpinan PT. TELKOM Sidoarjo;
 - d) Pimpinan PDAM Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo;
 - e) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Perlengkapan pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo;

u. **Seksi Tasyakuran dan Konsumsi**

- 1. Ketua : Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo
- 2. Wakil Ketua : Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo.
- 3. Anggota :
 - a) Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo.
 - b) Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo;
 - c) Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo;

- d) Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah kabupaten Sidoarjo;
- e) Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo;
- f) Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
- g) Pengurus TP. PKK Kabupaten Sidoarjo;
- h) Kepala Sub Bagian Agama dan Kemasyarakatan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
- i) Kepala Sub Bagian Rumah Tangga pada Bagian Protokol dan Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo.

v. Seksi Sosial

- 1. Ketua : Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo.
- 2. Wakil Ketua : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo.
- 3. Anggota : a) Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo.
b) Sekretaris Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo.
c) Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo.
d) Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Sosial pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo.
e) PMI Sidoarjo.

KOORDINATOR MASING-MASING SEKSI :

Ketua I, mengkoordinir kegiatan :

- 1. Seksi Upacara;
- 2. Seksi Keamanan;
- 3. Seksi Sosial.

Ketua II, mengkoordinir kegiatan :

- 1. Seksi Usaha Dana dan Kerja Sama;
- 2. Seksi Wayang Kulit dan Delta Carnival.

Ketua III, mengkoordinir kegiatan :

- 1. Seksi Publikasi dan Dokumentasi;
- 2. Seksi Tasyakuran dan Konsumsi.

Ketua IV, mengkoordinir kegiatan :

- 1. Seksi Doa Bersama Anak Yatim Piatu;
- 2. Seksi Perlengkapan;
- 3. Seksi Kesehatan.

Pj. BUPATI SIDOARJO,



HUDIYONO